

BAB III

ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI INDONESIA

Dalam membangun dan meningkatkan hasil perikanan dan kelautan Indonesia, pengkajian terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* penting untuk dilakukan. Karena *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* menjadi tantangan besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam mewujudkan misi mencapai perikanan dan kelautan yang berdaulat, berkelanjutan, dan sejahtera, mewajibkan teritori laut Indonesia mutlak dalam kendali negara dan terbebas dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat di dalamnya.

IUU *Fishing* adalah salah satu tindak kejahatan yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti memperkirakan kerugian negara yang disebabkan oleh IUU *Fishing* mencapai Rp 300 triliun per tahun (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan hanya mencapai Rp. 227 triliun pada tahun 2017 (KKP, *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017*, 2017, p. 52). Padahal angka tersebut adalah capain tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perikanan Indonesia yang dapat membantu perekonomian negara tidak lebih dari 50% dari potensi yang ada. Lebih dari 50% hasil perikanan Indonesia hanya dinikmati oknum-oknum pelaku IUU *Fishing*.

Pada bab ini, penulis mencoba menguraikan IUU *Fishing* di Indonesia. Uraian ini bertujuan untuk mengetahui IUU *Fishing* di Indonesia. Penulis mencoba menguraikan beberapa poin penting yang perlu untuk diketahui, supaya konteks IUU *Fishing* di Indonesia dapat lebih mudah untuk dipahami dan dapat mengetahui hal-hal penting terkait IUU

Fishing di Indonesia. Beberapa poin yang coba penulis uraikan adalah:

- A. Korelasi Krisis Sumber Daya Perikanan Global dengan IUU *Fishing* di Indonesia
- B. Zona Rawan Tindak IUU *Fishing* di Indonesia
- C. Komoditas Laut Rawan Tindak IUU *Fishing*, dan
- D. Negara-negara Pelaku IUU *Fishing* di Indonesia

Poin-poin di atas digunakan oleh penulis untuk memudahkan dalam menjelaskan IUU *Fishing* yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Sehingga pemahaman terkait kasus IUU *Fishing* tidak melebar dari batasan penelitian.

A. KORELASI KRISIS SUMBER DAYA PERIKANAN GLOBAL DENGAN IUU *FISHING* DI INDONESIA

Maraknya kasus IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak bisa terlepas dari konteks teknis dan politis. Maksud dari konteks teknis adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang dalam manajemen laut Indonesia mewujudkan suatu tindakan *real* atau fasilitasi dalam manajemen keberlangsungan laut, keamanan, dan kesejahteraan subjek perikanan (nelayan, pembudidaya, pelaku industri perikanan, dll). Sedangkan pengertian konteks politis adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang dalam membuat serta melaksanakan dasar-dasar regulasi melalui undang-undang atau sumber-sumber hukum terkait, serta konsistensi menjalankan hukum yang sudah ada (Jaelani, 2014).

Dua konteks ini penting menjadi dasar kinerja pihak yang berwenang, terkhusus Kementerian Kelautan dan


Perikanan Republik Indonesia sebagai badan tertinggi negara yang bertanggung jawab dalam manajemen laut Indonesia menghadapi krisis perikanan global yang sedang terjadi. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) 90% stok perikanan dunia dalam kondisi mengkhawatirkan (Satria, 2017). Hal ini disebabkan rusaknya sumber daya perikanan yang dieksploitasi berlebihan dan lemahnya tindak konservasi dalam menjaga habitat biodiversitas laut. Kondisi krisis perikanan global ini menjadi ancaman bagi negara-negara dengan potensi laut yang melimpah seperti Indonesia. Serta daya tekan negara-negara maju dengan kemampuan teknologi penangkapan ikan, daya tekan politis, dan celah dalam regulasi nasional/internasional semakin menekan posisi negara berkembang, khususnya yang memiliki potensi laut yang besar.

Dalam memahami kasus IUU *Fishing*, penting untuk memperhatikan faktor ekstern dan intern. Karena kedaulatan, keberlanjutan, serta kesejahteraan laut hanya dapat dicapai jika Indonesia mengontrol penuh kedua faktor tersebut. Data menunjukkan, dalam kasus IUU *Fishing* 40% tersangka adalah oknum dalam negeri (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Sehingga penting dalam mengontrol dua faktor tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan dua faktor di atas, melihat relevansinya dengan kasus IUU *Fishing* di Indonesia, antara lain:

1. Tidak Seimbangnya Kebutuhan Konsumsi Ikan Global dengan Sumber Daya Ikan yang Tersedia

Semakin majunya teknologi penangkap ikan berdampak pada meningkatnya hasil tangkap. Permintaan ikan dunia yang seriap tahun meningkat dari permintaan setiap negara. Permintaan ikan yang tinggi pada awalnya hanya didominasi oleh negara-negara maju. Namun kebutuhan ikan negara-negara

berkembang setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Gambar 3.1 Grafik Permintaan Ikan Dunia

Sumber: Suadi, P.hd., “Profil Perikanan Indonesia dan Dunia”, slide 13

Bahkan pada grafik, prediksi peningkatan permintaan ikan negara maju tampak stagnan berbanding dengan permintaan ikan negara berkembang yang melonjak tiap tahun. Hal ini memicu eksploitasi berlebihan sumber daya ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan kebutuhan ekspor.

Eksploitasi diperburuk dengan minimnya upaya konservasi sumber daya laut. Sehingga sumber daya perikanan mulai langka dan memaksa dilakukannya ekspansi lahan tangkap keluar dari batas yuridiksi negara terkait untuk memenuhi kebutuhannya. FAO mencatat kebutuhan konsumsi ikan global pada tahun 2013 mencapai kurang lebih 50 juta ton, sedangkan ketersediaan sumber daya laut terus mengalami penurunan 9 sampai 10 juta ton pertahun, terhitung pada tahun 2005 (Jaelani, 2014, p. 177).

Tidak menjadi masalah jika negara penangkap ikan melalui prosedur dan perizinan sesuai ketentuan dari negara pemilik teritori ekspansi lahan tangkap. Namun menjadi permasalahan yang mengancam apabila prosedur dan perizinan tidak dilakukan dengan semestinya.

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia tidak termasuk dalam 10 negara eksportir hasil laut terbesar di dunia. Padahal dengan potensi produksi perikanan tangkap yang mencapai 12 juta ton, didukung dengan teritori laut Indonesia sebagai habitat tuna sirip kuning sebagai salah satu komoditas ekspor dengan permintaan yang tinggi Indonesia patut menjadi salah satu dari negara eksportir komoditas perikanan terbesar. Namun Indonesia secara mengejutkan terpaut jauh dari nilai ekspor Vietnam (US\$ 6,2 miliar) dan Thailand (US\$ 8 miliar), Indonesia hanya mampu mencatatkan rata-rata US\$ 4 miliar pada 2014-2017 (Jaelani, 2014, p. 179). Padahal komparasi teritori laut dan panjang garis pantai kedua negara tetangga tersebut dengan Indonesia sangatlah jauh selisihnya. Hal ini menjadi wajar apabila Indonesia mengindikasikan adanya IUU *Fishing* dalam teritori lautnya.

2. Lemahnya Respon Aparat Pengawas Laut dan Penegakan Hukum

Disamping ancaman yang bersifat ekstern, kesiapan intern Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritori lautnya juga menjadi tugas yang perlu diperhatikan. Maraknya kasus IUU *Fishing* yang terjadi di teritori laut Indonesia tidak terlepas dari kinerja Aparat Pengawas Laut yang belum maksimal. Hal ini dapat diketahui bahwa belum semua teritori laut Indonesia mendapatkan pengawasan yang memadai,

bahkan tidak diawasi sama sekali (Jaelani, 2014, p. 180). Kurangnya ketersediaan fasilitas patroli seperti kapal, sonar, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi salah satu penghambat pengawasan teritori laut Indonesia secara menyeluruh.

Sistem pendeteksi kegiatan penangkap ikan atau biasa disebut *Vessel Monitoring System* (VMS) yang diharapkan menjadi solusi pengawasan disamping patroli rutin, juga masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Kurang kooperatifnya kapal-kapal penangkap ikan untuk memasang pemancar VMS menjadi salah satu penyebab. Hanya terdapat 40% kapal yang sudah memasang pemancar dari keseluruhan jumlah kapal yang terdaftar (Jaelani, 2014, p. 179). Teknologi yang ditargetkan dapat mengurangi tindak IUU *Fishing* justru terhambat oleh pihak-pihak yang seharusnya mendapat manfaat dari teknologi itu sendiri.

Selain kurang maksimalnya kinerja aparat keamanan laut, tindak hokum yang tidak konsisten dan cenderung tidak memberi efek jera menyebabkan kasus IUU *Fishing* terus berulang. Dalam beberapa kasus yang terjadi tersangka IUU *Fishing* justru mendapat tindak lanjut hokum yang tidak jelas, hanya mendapat sanksi ringan, dan banyak juga yang bebas tanpa sanksi hokum. Padahal jelas dalam Pasal 85 jo pasal 101 UU No. 3 Tahun 2004 tentang perikanan, bahwa setiap pelaku *illegal fishing* dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun (Jaelani, 2014, p. 180). Namun eksekusi di lapangan banyak keluar dari tindakan yang semestinya. Perlu adanya evaluasi kinerja untuk mencapai kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, melihat kondisi nyata di lapangan yang belum sesuai harapan.

B. ZONA RAWAN IUU FISHING DI INDONESIA



Gambar 3.2 Zona Rawan IUU Fishing di Indonesia

Sumber: Ditjen PSDKP KKP

Luasnya teritori laut Indonesia serta minimnya fasilitas pengawasan dan partisipasi subjek perikanan (nelayan dan pelaku industri perikanan tangkap) dalam pengawasan, menyebabkan pemberantasan IUU Fishing mengalami kendala. Padahal Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai habitat spesies ikan dengan prospek ekspor yang tinggi, salah satunya adalah tuna sirip kuning. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membagi zona rawan IUU Fishing ke dalam 2(dua) zona, yaitu Zona Indonesia Barat dan Zona Indonesia Timur. Zona Indonesia Barat yang memiliki tingkat kerawanan IUU Fishing adalah Laut Natuna dan Anambas. Sedangkan Zona Indonesia Timur adalah sekitar Laut Sulawesi Utara dan Laut Arafura (Supriyatna, 2016).

Faktor utama yang menyebabkan teritori laut tersebut rawan IUU Fishing karena lokasi yang berbatasan dengan Laut Internasional dan berbatasan dengan yuridiksi negara tetangga. Hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan besar

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia. Karena akan berhadapan dengan kepentingan negara lain yang berusaha mengambil keuntungan dari kondisi geografis dan celah hukum yang ada (Holsti, 1998, p. 209).

Dalam mengatasi ini tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saja yang merasa geram, namun juga Angkatan Laut dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Karena lalu lintas kapal penangkap ikan ilegal asing sering melintas teritori laut Indonesia seenaknya. Didukung dengan pemerintah negara kapal penangkap ikan ilegal tersebut yang selalu mendukung perilaku nelayannya di forum internasional jika kasus tersebut dipermasalahkan. Celah hukum selalu dimanfaatkan negara yang berkepentingan untuk membenarkan perilaku tersebut. Sehingga upaya dalam memberantas IUU *Fishing* sering terhambat. Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa:

“Perorangan atau badan hukum asing dapat masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan internasional yang berlaku.”

Dasar hukum ini seakan memberikan akses secara terbuka kepada pihak asing melakukan kegiatan perikanan khususnya penangkapan ikan di teritori laut Indonesia. Namun hal ini tidak dapat dipersalahkan secara mutlak, karena undang-undang ini adalah salah satu produk hukum Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Pada Pasal 62 ayat (3) dan (4) mengharuskan negara pantai untuk memberikan akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam hayati oleh negara pantai.

Kapal-kapal asing yang mempunyai hak akses pada ZEE suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbal keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya (Koers, 1994, p. 36).


Dalam Undang-Undang di atas sangat jelas menekankan bahwa walaupun kapal asing diperbolehkan dalam melakukan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun harus melaksanakan kewajiban dan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara pantai dimana pihak asing tersebut melakukan kegiatan ekonomi. Melihat konteks di Indonesia, kegiatan ekonomi di teritori laut Indonesia masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti hal mendasar belum melaporkan kegiatan yang dilakukan dan upaya lanjutan seperti konservasi laut masih belum dilaksanakan oleh pihak asing. Laporan hasil tangkap yang tidak sesuai, bongkar muat hasil tangkap (*transshipment*) di tengah laut tanpa melalui pelabuhan, dan adanya penemuan sumber daya baru, masih banyak kecurangan yang sering dilakukan oleh pihak asing dalam prakteknya.

C. KOMODITAS LAUT INDONESIA RAWAN TINDAK IUU *FISHING*

Letak geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan 2(dua) samudera yaitu; Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tidak hanya memberi potensi sebagai zona strategis lalu lintas dunia. Selain itu, kondisi geografis tersebut juga membuat Indonesia diberkahi sebagai lalu lintas ikan dalam bermigrasi dan berkembang biak. Sehingga populasi ikan Indonesia sangat melimpah di alam. Produk hasil perikanan tangkap adalah komoditas utama perikanan Indonesia untuk bersaing dalam pasar internasional. Hal ini dilatarbelakangi

permintaan pasar internasional terhadap hasil perikanan tangkap yang sangat tinggi. Hasil perikanan tangkap dinilai lebih menarik karena ikan tumbuh dan berkembang sesuai ketentuan alamiahnya tanpa campur tangan manusia. Berbeda dengan hasil ikan budidaya yang biasanya hidup dan tumbuh pada habitat buatan manusia. Selain itu penambahan hormon dan pakan produksi industri dapat mempengaruhi kesegaran serta kualitas daging ikan.

Potensi produksi perikanan tangkap Indonesia yang mencapai 12 juta ton per tahun serta kontribusinya dalam menyokong kebutuhan ikan dunia yang mencapai angka 30%, membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perikanan internasional (Kusuma, 2017). Komoditas perikanan tangkap yang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia adalah ikan tuna, cakalang dan tongkol. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia adalah habitat besar tuna di dunia selain Samudera Atlantik. Ikan Tuna yang berhabitat di teritori laut Indonesia sering disebut juga disebut tuna selatan. Jenis tuna yang banyak di Indonesia adalah tuna sirip biru (*Thunnus maccoyii*) dan tuna sirip kuning/madidihang (*Thunnus albacares*). Samudera Hindia tepatnya di laut selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur adalah habitat dari tuna sirip biru. Sedangkan tuna sirip kuning lebih banyak ditemui di lautan Sulawesi dan Maluku . Untuk habitat Cakalang dan tongkol juga didominasi oleh laut Indonesia timur, salah satunya adalah laut Arafuru.



Gambar 3,3 Pendapatan Ekspor Perikanan Berdasar Kelompok Komoditas Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017

Dalam kelompok komoditas ekspor perikanan, tuna dan cakalang masuk ke dalam kelompok TTC (Tuna-Tongkol-Cakalang). Kontribusi TTC untuk pemasukan negara mencapai US\$ 660 juta pada tahun 2017, meningkat 16,57% dari tahun sebelumnya. Meskipun angka tersebut masih tertinggal dengan komoditas udang dengan selisih yang sangat jauh senilai US\$ 1.476 juta, namun angka tersebut dapat oleh komoditas udang tidak murni dari produksi perikanan tangkap. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, pada dua tahun terakhir kontribusi kelompok TTC kembali meningkat. Faktor yang menyebabkan antara lain adalah tuna masih menjadi tangkapan yang bernilai jual tinggi. Sehingga tindak IUU *Fishing* masih menjadikan kelompok TTC, khususnya ikan tuna sebagai target utama.

Harga jual tuna sirip biru (*Bluefin Tuna*) mencapai Rp. 100-200 ribu per kilogram. Sedangkan setiap satu ekor tuna memiliki berat mencapai ratusan kilo (Republika, 2016). Jadi margin yang didapat oleh nelayan apabila menjual tuna segar per ekor dapat mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Disamping itu mayoritas kapal-kapal penangkap ikan ilegal memiliki kapasitas lebih dari 30 GT (Gross Ton). Tentu hal ini merugikan negara mencapai ratusan miliar hanya dari satu kapal penangkap ikan ilegal dengan hanya satu jenis ikan tangkapan. Perlu diketahui, tidak hanya satu kapal saja yang melakukan tindak ini. Berdampak pada menurunnya pendapatan negara dan semakin menyulitkan nelayan lokal dalam mendapatkan komoditas perikanan dengan nilai jual tinggi, diperparah mayoritas kapal penangkap ikan nelayan lokal adalah nelayan tradisional dengan kapasitas kapal kurang dari 30 GT.

Dampak buruk berlanjut yang sangat parah adalah keberlangsungan hidup tuna itu sendiri. Karena tuna adalah salah satu jenis ikan yang terancam karena eksploitasi sumber daya perikanan. Tuna termasuk ke dalam jenis yang termasuk kategori terancam populasinya sehingga penangkapan di alam harus selalu terkontrol dan selalu diimbangi dengan konservasi untuk menjaga populasinya. Jumlah hasil tangkap ilegal tuna yang pasti tidak dilaporkan dan terkontrol mengakibatkan populasi tuna semakin terancam.

D. NEGARA PELAKU IUU *FISHING* DI INDONESIA

Kerugian besar akibat IUU *Fishing* yang mempengaruhi pendapatan negara, kesejahteraan subjek perikanan lokal, dan kelestarian sumber daya perikanan selalu menjadi tantangan besar bagi Kementerian Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab atas perikanan dan kelautan Indonesia. Sejumlah 7000-10.000 kapal penangkap ikan ilegal asing melakukan tindak IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia (Republika, 2016). Potensi perikanan tangkap yang mencapai 12 juta ton per tahun dan salah satu habitat tuna sebagai komoditas perikanan dengan harga jual tinggi di pasar internasional, Indonesia menawarkan kekayaan sumber daya perikanan yang sangat menarik.

Kapal Yang Ditangkap	Tahun	Kapal Perikanan Indonesia (KII)	Kapal Perikanan Asing (KIA)	Jumlah	Jumlah Kapal Pengawas
	2010	24	159	183	24
	2011	30	76	106	25
	2012	42	70	112	26
	2013	24	44	68	26
	2014	23	16	39	27
	2015 - (12 Maret)	23	13	36	27
	Jumlah	166	378	544	

Gambar 3.4 Kapal IUU Fishing yang Tertangkap Tahun 2010-2015

Sumber: Ditjen PSDKP KKP

IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak hanya melibatkan kapal penangkap ikan ilegal asing saja. Dalam data penangkapan kapal IUU *Fishing* tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menunjukkan adanya keterlibatan kapal perikanan Indonesia yang berkontribusi dalam IUU *Fishing* di teritori laut Laut Indonesia. Jumlahnya juga terhitung cukup tinggi dengan rata-rata presentase 35% dari jumlah kapal yang tertangkap setiap

tahunnya. Dalam data tersebut juga dapat kita pahami bahwa penangkapan kapal asing setiap tahunnya mencapai angka yang positif dengan semakin berkurangnya jumlah kapal perikanan asing yang tertangkap. Namun kapal perikanan lokal tidak menunjukkan penangkapan yang berkurang. Masih dengan rata-rata 25 kapal setiap tahunnya. Melihat perbandingan kapal pengawas dengan kapal pelaku tindak IUU *Fishing* menunjukkan perbandingan yang cukup signifikan yaitu 1 : 3-4 per tahun. Perbandingan ini menunjukkan armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia masih sedikit dibandingkan kapal pelaku IUU *Fishing*. Sehingga memungkinkan kapal pengawas dapat kehilangan target tangkap dalam melaksanakan pemberantasan IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia yang sangat luas.

Kondisi geografis Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia serta memiliki batas yuridiksi dengan negara tetangga mayoritas adalah batas air, memungkinkan banyak tindak IUU *Fishing* dilakukan oleh negara tetangga. Kendati sudah jelas batas-batas yuridiksi kedaulatan negara masing-masing, namun zona-zona perairan yang termasuk dalam Laut Internasional memungkinkan kapal-kapal asing untuk bermobilisasi di teritori laut Indonesia. Celah hukum ini yang sering dimanfaatkan oleh negara lain untuk melakukan tindak IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia, merepresentasikan diri sebagai kapal yang hanya melewati laut internasional, Namun ketika terdapat celah keamanan, tindak IUU *Fishing* memungkinkan untuk dilakukan. Mengingat armada keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia masih minim.

Tabel 3.1 Daftar Peneggelaman Kapal IUU Fishing Tahun 2014-2018

NEGARA ASAL	JUMLAH KAPAL
Vietnam	276
Filipina	90
Thailand	50
Malaysia	41
Indonesia	26
Papua Nugini	2
Tiongkok	1
Belize	1
Tanpa Negara	1

Sumber: Tempo.Co

Negara yang banyak terlibat kasus IUU *Fishing* terbukti adalah negara-negara tetangga. Vietnam mencatatkan sebagai negara yang paling sering melakukan IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia. Sejumlah 276 kapal asal Vietnam sudah tertangkap dan ditenggelamkan dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang (Tempo, 2018). Negara lain dengan jumlah kapal tertangkap lebih dari 40 kapal juga masih diduduki oleh negara tetangga, yaitu secara berurutan; Filipina, Thailand, dan Malaysia. Kapal dari Indonesia juga terbilang cukup tinggi dengan menduduki peringkat 5 dengan 26 kapal. Tertangkapnya kapal Indonesia dalam kasus IUU *Fishing* di teritori laut sendiri menunjukkan bahwa oknum dalam negeri juga terlibat dalam IUU *Fishing* yang selama ini terjadi. Dalam tabel di atas juga menunjukkan fakta unik bahwa juga terdapat kapal Belize melakukan IUU *Fishing* sampai ke teritori laut Indonesia. Padahal Belize adalah salah satu negara di Amerika Tengah, yang tentu memiliki jarak yang sangat jauh dengan Indonesia. Hal Ini menunjukkan bahwa tidak menutup

kemungkinan terdapat kapal penangkap ikan ilegal asing dari negara-negara yang berlokasi jauh dari teritori Indonesia.

Banyaknya negara yang terlibat IUU *Fishing* di Indonesia, menjadikan IUU *Fishing* bukan hanya permasalahan dalam negeri Indonesia untuk bertanggung jawab dan merumuskan solusi dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Karena dalam praktek IUU *Fishing* tidak semata-mata melakukan tindak pencurian ikan, namun membuka peluang untuk kejahatan transnasional lainnya. Dalam banyak kasus, kapal nelayan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata, hingga manusia. Segala kerugian sebagai dampak dari IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melihat dampak yang besar tidak hanya diterima oleh Indonesia, namun juga dapat mengancam keamanan negara lain. Sehingga upaya pemberantasan IUU *Fishing* akan mencapai hasil yang efektif apabila semua pihak ikut berkontribusi di dalamnya melalui kinerja yang kolaboratif antara pemerintah, angkatan bersenjata, subjek perikanan, dan institusi internasional.